



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH (POS AP)
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN**

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor POS | : 1806/12/OT.02.00/2023 |
| Tanggal Pembuatan | : Mei 2023 |
| Tanggal Revisi | : |
| Tanggal Efektif | : Juni 2023 |
| Disahkan Oleh | Kepala Badan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 19660520037031004 |
| Nama POS | POS Proses Analisis Pengembangan Bahasa |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Hukum : | Kualifikasi Pelaksana : |
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan, serta Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2016 tentang Kemahiran Berbahasa | <ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja3. Memiliki pengetahuan tentang kosakata dan terminology |
| Keterkaitan : | Peralatan/Perlengkapan : |
| <ol style="list-style-type: none">1. POS Pedoman Kebahasaan2. POS Penyusunan Produk Leksikografi | <ol style="list-style-type: none">1. Program Kerja Pusat2. Program Kerja KKL3. Ketetapan Menteri2. Komputer3. Printer4. Internet |
| Peringatan : | Pencatatan dan Pendataan : |
| <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. | Dicatat dalam berkas kearsipan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara elektronik dan/atau manual <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |

PROSES ANALISIS PENGEMBANGAN BAHASA

| No | Kegiatan | Pelaksanaan | | | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | Analisis Kata dan Istilah | Widyabasa Ahli Pertama | Widyabasa Ahli Muda | Widyabaha Ahli Madya | Widyabahasa Ahli Utama | Pemangku Kepentingan | Kepala Pusat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan bahasa | Mulai | | | | | | | Permendikbud OTK, Renstra tahun sebelumnya | 35 jam | identifikasi kebutuhan pengembangan | |
| 2 | Menyusun bahan pengembangan bahasa | | | | | | | | identifikasi kebutuhan pengembangan | 35 jam | bahan pengembangan bahasa | |
| 3 | Menelaah bahan pengembangan bahasa | | | | | | | | bahan pengembangan bahasa | 35 jam | hasil telaah bahan | |
| 4 | Memvalidasi bahan pengembangan bahasa | | | | | | | | draf bahan pengembangan bahasa | 70 jam | bahan pengembangan bahasa tervalidasi | |
| 5 | Menyusun draf kebijakan pengembangan bahasa teknis (sistem fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon) | | | | | | | | bahan pengembangan bahasa tervalidasi | 74 jam | draf kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif | |
| 6 | Memvalidasi draf kebijakan pengembangan bahasa teknis | | | | | | | | draf kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif | 1 Jam | draf kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif | |
| 7 | Menguji draf kebijakan kepada pemangku kepentingan melalui laman resmi, lokakarya, rapat, DKT, dsb | | | | | | | | draf kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif | 35 jam | draf kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif teruji | |
| 8 | Memperbaiki kebijakan pengembangan bahasa teknis atau administratif sesuai rekomendasi | | | | | | | | draf kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif teruji | 70 jam | draf kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif termutakhir | |
| 9 | Memverifikasi dan memvalidasi kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif | | | | | | | | draf kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif termutakhir | 1 Jam | draf kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif tervalidasi KP | |
| 10 | Menyosialisasikan kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif | | | | | | | | | 2 jam | kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif tersosialisasi | |